

# Pengaturan Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup

Aldania Lesma Prasetya<sup>1</sup>, Diana Lukitasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [aldanialesma03@student.uns.ac.id](mailto:aldanialesma03@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Pengaturan terkait sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang belum diatur secara jelas dan rinci pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta, pada penerapannya seringkali ditemukan perbedaan dalam ketentuan penjatuhan sanksi pidana denda menjadikan permasalahan dalam penegakan hukumnya sehingga belum dapat berjalan dengan efektif dan belum menjamin pemulihan dari lingkungan hidup sebagai korban utama kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam ketentuan UU PPLH. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat kekosongan hukum terhadap pengaturan pelaksanaan pidana denda bagi korporasi dan diperlukannya pengaturan pidana pengganti denda terhadap korporasi yang tidak membayar denda pada UU PPLH. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi pada penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup dan tujuan dari pembedaan.

**Kata Kunci:** Korporasi; Pidana Denda; Tindak Pidana Lingkungan Hidup

**Abstract:** The regulations related to criminal fines for corporations that commit environmental crimes that have not been regulated clearly and detail in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management of the Environment. Also, in its application, there are often differences in the provisions for imposing criminal fines, making problems in law enforcement so that it cannot run effectively and does not guarantee the recovery of the environment as the main victim of crime. This study aims to determine the regulation of criminal fines for corporations that commit environmental crimes in the provisions of the UU PPLH. The author uses normative legal research methods that are prescriptive and applied, and uses a statute approach and conceptual approach. The results of this study are that there is a legal vacuum in the regulation of the implementation of criminal fines for corporations and the need for criminal arrangements in lieu of fines for corporations that do not pay fines in the UU PPLH. So that there is uniformity and consistency in law enforcement by law enforcement officials while still paying attention to environmental principles and the objectives of punishment.

**Keywords:** Corporations; Criminal Fines; Environmental Crimes

---

## 1. Pendahuluan

Adanya pembangunan dan industrialisasi dapat berpeluang besar terhadap pengrusakan dan pencemaran pada lingkungan sekitar yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan pengrusakan lingkungan pada dasarnya bukan semata-mata karena ulah dari manusia secara individu saja, tetapi melibatkan pula sebagian korporasi pada era industrialisasi saat ini. Pembangunan yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak secara langsung dan nyata terhadap penurunan kualitas dari lingkungan hidup karena terdapat potensi besar terjadinya pengrusakan secara massal dan dilakukan secara berkala dalam kurun waktu yang lama sehingga diperlukan adanya upaya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan peradaban, terdapat perubahan paradigma bahwa kejahatan tidak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di mana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau membantu kelancaran suatu kejahatan (Machmud, 2012:137).

Korporasi sebagai pelaku kejahatan mengupayakan berbagai upaya penghalusan agar dapat melakukan bisnis dengan lancar dan mendapat keuntungan yang dengan saja tidak memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar, tetapi di lain sisi korporasi memberi pengaruh yang besar karena jangkauan yang luas baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga kedudukan korporasi mulai bergeser dari awalnya subjek hukum perdata menjadi subjek hukum pidana yang dapat berperan sebagai pelaku tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, dan objek dari tindak pidana (Setiawan & Ifrani, 2019:51). Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan progresif dalam menangani kasus-kasus pada tindak pidana lingkungan hidup.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi tentu mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara, masyarakat sekitar yang terdampak, serta kerusakan lingkungan secara ekologis. Akibat yang ditimbulkan dapat secara langsung terhadap masyarakat berupa terganggunya aktivitas dapat dikarenakan air yang tercemar atau polusi udara yang tinggi, kerugian secara finansial terutama pihak terdampak, dan kehilangan pekerjaan. Sementara akibat dalam jangka panjang dari tindak pidana lingkungan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan. Seperti halnya, beberapa tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh PT MPN Citra Selaras dengan bidang usaha Laundry, PT Prima Indo Persada dengan bidang usaha tambang dan pemurnian mineral logam, dan PT Batang Alum Industrie dengan bidang usaha produksi sakarin. Oleh karenanya tindak pidana korporasi atau yang dikenal dengan sebutan *corporate crime* merupakan tindak pidana yang serius karena akibatnya yang sangat luas dan kejahatan ini dilakukan secara terorganisir.

Pengaturan terhadap tindak pidana oleh korporasi hal ini belum diatur jelas oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tetapi dapat ditemukan aturannya diluar KUHP, seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dalam hal korporasi melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu (Huda, 2006:68). Menurut Barry Straut (Hartiwiningsih, 2008:43), untuk memastikan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan, pidana yang dijatuhkan pada pelaku harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut maupun kepentingan orang banyak. Pada UU PPLH mengatur mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."

Terhadap penjatuhan sanksi pada UU PPLH sebenarnya tidak secara jelas menentukan jenis pidana pokok yang tepat untuk dijatuhkan terhadap korporasi (Setiawan & Ifrani, 2019:53). Pada UU PPLH sanksi pidana yang diatur hanya pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang dikenakan secara kumulatif, serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib bagi korporasi yang diatur lebih lanjut pada Pasal 119 UU PPLH yang bersifat fakultatif terhadap pidana pokok. Mengingat, bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi itu sendiri dan/atau pengurus korporasi maka dirasa perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Terhadap pengurus korporasi atau orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan hidup atas nama korporasi dalam pidanaannya tidak menimbulkan persoalan dikarenakan semua jenis pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda yang hakikatnya merupakan *natuurlijk person* sehingga dapat dikenakan hukuman badan. Namun, untuk subjek hukum pidana berupa korporasi maka jenis pidana pokok yang sesuai untuk dapat dijatuhkan ialah pidana denda, kemudian juga berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

Pada perjalanannya pidana denda ini masih ditemukan permasalahan, seperti halnya tidak adanya pengaturan pelaksanaan pidana denda setelah diputus oleh hakim, kemudian apabila korporasi tidak dapat membayarkan pidana denda maka adakah pengaturan alternatif sanksi pidana bagi korporasi tersebut jika tidak ada maka tidak adanya kepastian hukum siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pidana denda tidak dapat terpenuhi. Dengan penjatuhan pidana denda tanpa disertai alternatif sanksi pidana pengganti maka tidak memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Hal ini penting untuk diatur secara jelas terutama dalam UU PPLH sebagai payung hukum pada kejahatan di bidang lingkungan hidup agar nantinya dalam penegakan hukumnya terdapat keseragaman dalam menjatuhkan pidanaannya sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis hendak membahas mengenai pengaturan mengenai sanksi pidana denda bagi

korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sudahkah dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi saat ini.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sifat dari penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mengkaji penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pada penelitian ini, sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan bahan hukum primer yang terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2014:181). Kemudian, untuk bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dalam bidang ilmu hukum, jurnal dan artikel hukum, serta bahan hukum dari media elektronik, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa literatur, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya menyesuaikan permasalahan yang ditulis oleh penulis.

## **3. Pembahasan**

Perkembangan korporasi atau badan usaha sebagai subjek dalam hukum pidana sehingga dapat dimaknai dari definisi “setiap orang” pada UU PPLH sebagai perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Definisi dari korporasi itu sendiri menurut Moh. Saleh Djindang, merupakan suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum yang bertindak secara bersama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi, badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing (C. Ali, 1987:64). Dengan diterima dan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta dapat pula dimintakan pertanggungjawaban. Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi inilah yang dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri (Istiqomah et al., 2023:282). Maka dalam menerapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi apakah yang dilakukan masih dalam

lingkup kerjanya sebagaimana yang telah diatur pada Anggaran Dasar sehingga dengan ini korporasi kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi yang mana terdiri dari pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kedua korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, dan ketiga korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Di berbagai negara, pada penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi biasanya menganut *bipunishment provisions* yang artinya pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan sebagai subjek pemidanaan (Intansasmita, 2015:13). Pada UU PPLH sendiri tidak memberikan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai kapan suatu model pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Dengan apa yang telah diperbuat oleh korporasi sebagai pelaku maka baginya dapat dijatuhi sanksi pidana. Sejauh dalam penerapannya hingga saat ini pemidanaan terhadap korporasi lebih sering dikaitkan dengan masalah finansial, tetapi sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Sebagaimana tujuan pemidanaan korporasi tidak hanya terkait masalah finansial, tetapi juga bersifat integratif yang meliputi (Muladi & Priyatno, 2015:152-154):

1. Sebagai bentuk pencegahan secara umum dan khusus;
2. Sebagai perlindungan terhadap masyarakat;
3. Upaya melahirkan solidaritas di kalangan masyarakat;
4. Sebagai bentuk pengimbangan, yakni adanya kesebandingan antara pidana dan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan beberapa faktor.

Dengan tujuan pemidanaan diatas maka secara tidak langsung menjadi tolok ukur dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korporasi. Sehubungan dengan sanksi bagi korporasi maka menurut Sudarto bagi korporasi yang melakukan tindak pidana tersedia sanksi pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah sanksi tindakan (Muladi & Priyatno, 2015:157). Hakikatnya sanksi pidana memiliki sifat reaktif terhadap suatu perbuatan sehingga tujuan dari sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah dari pelaku lewat pengenaan penderitaan terhadap pelaku yang bersangkutan. Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation, and sentences* yang berarti bahwa suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan), seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang telah lama diterapkan dari waktu ke waktu dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Pidana denda ini nantinya akan masuk bagi kas negara setelah dijatuhkan putusan oleh hakim. Dengan perkembangannya pidana denda mulai dilihat sebagai suatu alternatif yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan terutama yang berdampak di bidang ekonomi. Selain itu, dengan korporasi menjadi subjek hukum pidana maka dengan pengaturan pidana denda ini menjadi hal yang penting.

Menilik pada KUHP maka pidana denda ini merupakan pidana pokok yang paling ringan dan dikenakan terhadap pelanggaran dan kejahatan ringan. Seperti yang diketahui bahwa pengaturan pidanaan bagi korporasi ini belum diatur pada KUHP. Pada ketentuan Pasal 10 KUHP ini lebih banyak mengakomodir jenis-jenis pidana bagi perseorangan, seperti halnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan yang tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan kepada korporasi.

Lebih lanjut, terhadap formulasi pidanaan bagi korporasi atas delik lingkungan hidup pada UU PPLH harus mempertimbangkan pemulihan lingkungan hidup seperti sedia kala sekaligus bersifat ekonomis, yang artinya bahwa pidanaan yang dijatuhkan haruslah berdaya guna bagi setiap pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak (Effendi et al., 2023:158). Pada pengaturan UU PPLH pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda saja sebagaimana yang telah tercantum pada ketentuan pidana dalam Pasal 98 sampai Pasal 115 UU PPLH. Penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi secara sendiri tidak dirumuskan dalam ketentuan UU PPLH, seperti halnya sanksi pidana denda tersendiri bagi korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PLH) pada Pasal 45 UU PLH menyatakan bahwa:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.”

Pada ketentuan pasal diatas maka pidana bagi korporasi atau badan usaha diancam terpisah dengan pidana yang dilakukan perseorangan, serta ancaman pidana denda yang diperberat sepertiga. Apabila, mencermati UU PPLH maka tidak diatur secara terpisah mengenai sanksi yang diberikan bagi korporasi dengan perseorangan, serta terhadap ancaman sanksi pidana denda bagi perorangan maupun badan usaha (korporasi) disamakan. Pada UU PPLH ancaman pidana paling sedikit dijatuhkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada delik Pasal 112 dan Pasal 115 UU PPLH, serta ancaman paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diatur pada delik Pasal 98 ayat (3), Pasal 106, dan Pasal 107 UU PPLH. Padahal, dengan ancaman denda yang tinggi juga belum tentu dapat menjamin korporasi untuk tidak melakukan kejahatan lingkungan karena korporasi telah memperkirakan hal tersebut sebagai resiko yang harus diterima untuk mendapat keuntungan yang besar dari perbuatannya. Dengan pengenaan pidana denda ini diharapkan dapat mengurangi maraknya kasus di bidang lingkungan hidup sehingga nominal denda yang dijatuhkan seharusnya lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh oleh korporasi sebagai pelaku kejahatan.

Selanjutnya, pada UU PPLH ini sendiri belum mengatur mengenai pengaturan pelaksanaan pidana denda, berupa batas waktu pembayaran denda, tata cara pelaksanaannya, serta jenis sanksi pidana sebagai pengganti denda bagi korporasi yang tidak membayar denda pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Sehingga pada

penerapannya sering dijumpai putusan hakim yang berbeda diantaranya, pertama terdapat putusan yang hanya mencantumkan besaran dari denda yang dijatuhkan bagi korporasi, kedua ada yang mencantumkan besaran denda dan ketentuan jika tidak dapat maupun tidak mencukupi bayar denda, serta ketiga ada pula yang mencantumkan besaran denda, jangka waktu pembayaran serta ketentuan jika tidak dapat atau tidak mencukupi membayar denda. Pada beberapa putusan hakim juga menambahkan pada amar mengenai ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat dilakukan perampasan aset oleh Jaksa dan dilelang untuk membayarkan denda.

Lebih lanjut pengaturan terhadap tindak pidana korporasi ini juga telah diatur melalui PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 13 Tahun 2016). Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yaitu kepada korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dengan alasan kuat dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Kemudian, untuk pidana denda yang dibebankan kepada korporasi tidak dibayar maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Namun, dalam pengaturan pasal tersebut juga belum mengatur apabila pidana denda yang dijatuhkan bagi korporasi masih belum mencukupi, dengan tindakan yang telah dilakukan berupa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta atau aset kekayaan korporasi.

Pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi korporasi juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Yang mana pidana pokok yang dapat dijatuhkan bagi korporasi berupa denda yang mana pengaturan denda pada KUHP Nasional telah mengenal model kategorisasi denda. Sebagaimana pada Pasal 121 yang menyatakan, "Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang" yang mana kategori IV ini sebesar dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian, juga diatur mengenai mekanisme dari pembayaran pidana denda yang dapat dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu yang termuat dalam putusan pengadilan. Terhadap korporasi yang tidak dapat membayarkan denda juga telah diatur melalui Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional yang berbunyi:

"(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

(4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi."

Dalam hal pengaturan pelaksanaan pidana terutama denda bagi korporasi dalam UU PPLH ini diperlukan agar tetap dapat menjamin pelaksanaan konservasi lingkungan hidup oleh pelaku tindak pidana meskipun pidana denda atau sanksi

tindakan tidak dapat dibayar. Karena terdapat kekosongan hukum terhadap pengaturan tersebut maka untuk mengatasinya dapat dilakukan pembaharuan hukum pada UU PPLH dengan kembali lagi memperhatikan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dari yang telah diatur pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan KUHP Nasional maka terhadap proses pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup terdapat 3 (tiga) tahapan, pertama kepada korporasi dapat melakukan pembayaran denda dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu, kedua apabila korporasi tidak dapat membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka oleh jaksa dapat dilakukan penyitaan kekayaan dan dilelang untuk melunasi denda, dan ketiga apabila korporasi dari keduanya masih belum mencukupi maka korporasi dapat dikenakan pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Hal inilah yang dapat dirumuskan dan diatur bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada UU PPLH sehingga nanti saat diterapkan terdapat keseragaman dan konsistensi dari sanksi denda yang dijatuhkan.

#### **4. Kesimpulan**

Pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya terkait finansial, tetapi juga bersifat integratif baik bagi pelaku maupun bagi pihak lain. Terhadap perumusan pidana denda kepada korporasi dalam UU PPLH tidak dirumuskan secara tersendiri dan terhadap ancaman besaran denda yang dijatuhkan disamakan dengan perseorangan, serta tidak adanya pemberatan sanksi pidana denda bagi korporasi. Selain itu, dengan belum diaturnya rumusan pelaksana penjatuhan pidana denda, maupun pidana pengganti denda apabila korporasi tidak dapat membayarkan denda pada pengaturan UU PPLH menjadikan adanya perbedaan pada putusan hakim dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu, UU PPLH dapat memasukkan rumusan mengenai pelaksana penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti apabila pelaku tindak pidana tidak membayar maupun tidak dapat melunasi denda, yang mana telah diatur pada KUHP Nasional hal ini berguna untuk mengisi kekosongan hukum pada UU PPLH. Selain itu, menurut penulis perlu adanya ketentuan terkait pemberatan sanksi pidana denda bagi korporasi karena dengan adanya pemberatan pidana denda bagi korporasi maka dapat mencegah kejahatan lingkungan hidup terulang dan sekaligus menjadi sarana perbaikan bagi pelaku dalam hal ini korporasi.

#### **References**

Jurnal:

- Effendi, S. M., Suarda, I. G. W., & Nugroho, F. M. (2023). Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup. *Veritas et Justitia*, 9(1), 138–163. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6123>
- Intansasmita, M. (2015). Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Istiqomah, S., Rokhim, A., & Isnaeni, D. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah* :



*Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 278–297.  
<https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>

Setiawan, E., & Ifrani. (2019). Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, 4(1), 49–68.

Buku:

Ali, C. (1987). *Badan Hukum*. Alumni.

Hartiwiningsih. (2008). *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana* (Cetakan ke-1). UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan-2). Kencana Prenada Media Group.

Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Kedua). Graha Ilmu.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Cetakan ke-9). Prenadamedia Group.

Muladi, & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Ketiga). PRENAMEDIA GROUP.